



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu adanya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, yang akan menjadi media sosialisasi dan ikon penyebaran informasi kepada masyarakat pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diadakannya Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Tim Juri Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Tengah KEP/HK/38/2024 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Nomor 104/PK.01-BA/5317/2024 tentang Rapat Pleno Rutin, hari Senin tanggal 20 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENGANGKATAN TIM JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Juri Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Juri Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Tim Juri dan Anggota KPU bersama-sama menyiapkan pelaksanaan Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;
2. Tim Juri wajib melakukan pertemuan pada setiap tahapan pelaksanaan Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;
3. Tim Juri bertugas memeriksa hasil karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 secara objektif, profesional, komperhensif, memiliki nilai demokrasi, dan nilai budaya (filosofis);
4. Tim Juri menilai dengan independen dan rahasia selama kegiatan Sayembara dilakukan; dan
5. Tim Juri menyampaikan Hasil Rapat Penentuan Pemenang Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

KETIGA : Bahwa mekanisme pembayaran honor Tim Juri kegiatan pelaksanaan Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 merujuk pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasati Padmasari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 21  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN JURI SAYEMBARA CIPTA  
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

I. TIM JURI JINGLE

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	EDY SAGABULANG	PENILAI
2	ELSON UMBU RIADA	PENILAI
3	OYKE ELISABETH INKASARI MARAMIS	PENILAI

II. TIM JURI MASKOT

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	CHRIS UMBU RIADA	PENILAI
2	LUCIA N. M. PIRANYAWA	PENILAI
3	M. MUNAWIRUL HUDA	PENILAI

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

